BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di penghujung tahun 2019, semua negara dikejutkan dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dijelaskan bahwa virus ini pertama kali teridentifikasi di Kota Wuhan, China. Dimana virus dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Virus tersebut dapat menyerang sistem pernafasan, yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan ringan, infeksi paru-paru yang serius, bahkan kematian. Akibat terpapar virus Corona, sekitar 3,9 juta orang di China meninggal dunia. Terdeteksi[1] kasus positif Covid pertama di Indonesia pada awal Maret 2020, 2 orang dipastikan terpapar virus Covid 19 melalui warga negara Jepang. Seiring berjalannya waktu, jumlah WNI yang terpapar Covid-19 terus meningkat.[2]

pemerintah di beberapa negara telah memberlakukan kebijakan penahanan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Hingga 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Kesehatan (PMK) diterbitkan kembali Perda No 9 Tahun 2020 serta rincian PP No 21 Tahun 2020. Ketika aturan PSBB mulai berlaku dari April hingga Juni 2020.

Sejak PSBB diberlakukan di Indonesia, masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan atau kontak sosial dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[1]https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public. Di akses Pada Tanggal 17 April 2022 Pukul 20.00 WIB.

[2]http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalampengendalian-covid-19/. Diakses Pada Tanggal 17 April 2022 Pukul 22.30 WIB.

orang lain di luar ruangan atau di tempat umum yang dapat mengakibatkan terpapar virus Covid-19 dilarang. Kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pariwisata, keagamaan dan lainnya terhenti.

perusahaan besar dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terkena dampak penurunan pendapatan, tidak ada. Dengan demikian, perusahaan dengan modal usaha melalui pinjaman bank mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya dengan bank dan terjadi wanprestasi dalam kontrak kredit. Apabila berpotensi mengganggu operasional perbankan dan stabilitas sistem keuangan, maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru sebagai solusi atas kesulitan pembayaran kredit yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru pada 16 Maret 2020 yaitu Peraturan OJK RI No. 11/PJOK.03/2020 tentang pemulihan ekonomi nasional sebagai kebijakan countercyclical terhadap dampak penyebaran Covid-19. Namun peraturan tersebut telah berkali-kali direvisi dan diperpanjang, hingga saat ini peraturan restrukturisasi kredit terbaru adalah Peraturan OJK RI No. 17 /PJOK.03/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan OJK RI No.11/POJK.03/2020 tentang Pemulihan Ekonomi Negara sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Restrukturisasi

merupakan salah satu upaya bank untuk menyelamatkan debitur bermasalah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, restrukturisasi kredit adalah upaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

untuk meningkatkan kredit bank umum, bank kepada debitur yang bermasalah atau kesulitan kredit dalam memenuhi permintaannya. kewajiban sebagai kreditur. [3]

Dalam proses pelaksanaan restrukturisasi kredit yang diarahkan oleh Pemerintah dalam peraturan ini, terdapat dua tahapan yaitu bank berhak mengeluarkan dua jenis kebijakan, antara lain kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan kredit atau restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan berbagai cara, khususnya:

1. Suku bunga yang lebih rendah;
2. Perpanjangan;
3. Pengurangan pokok tunggakan;
4. Pengurangan pokok dan bunga;
5. Fasilitas kredit/keuangan tambahan; dan
6. Mengubah kredit/keuangan menjadi ekuitas sementara.

Syarat bank dapat mengajukan restrukturisasi kredit adalah nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga dan nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi persyaratan kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengenai mekanisme restrukturisasi kredit yang diserahkan kepada masing-masing bank, setiap bank harus memiliki petunjuk khusus untuk menyesuaikan mekanisme restrukturisasi kredit berdasarkan prinsip pencegahan dan memastikan manajemen risiko yang ketat dan efisien. Peraturan OJK ini berlaku untuk BUK, BUS, UUS, BPR dan BPRS.

[3]Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Selain itu, restrukturisasi yang paling utama berdasarkan POJK RI 17/PJOK.03/2021 tentang perubahan kedua atas POJK RI 11/POJK.03/2020 terkait dengan pemulihan ekonomi nasional seperti penanggulangan kebijakan siklis tentang dampak penyebaran wabah Covid-19, khususnya debitur yang terkena dampak wabah Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung.[4]

Pada saat debitur mengajukan restrukturisasi kredit, perjanjian kredit yang telah ditandatangani sebelumnya diakhiri. Selain itu, akan dilakukan negosiasi mengenai restrukturisasi kredit dan akan dituangkan dalam perjanjian baru yang dapat mengikat kedua belah pihak. Jadi, dengan adanya perjanjian baru itu, juga akan ada akibat hukum yang timbul darinya.

Menurut definisi perjanjian Menurut Abdulkadir Muhammad, adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berkomitmen untuk mencapai sesuatu di bidang kekayaan. Sedangkan Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dengan satu orang atau lebih mengikat satu orang atau lebih.[5]

Atas dasar itu debitur harus menanggung akibat hukum apabila dilakukan restrukturisasi kredit. Penulis mempelajari perubahan dan penambahan kontrak kredit setelah restrukturisasi kredit dan memberikan penjelasan tentang akibat hukum yang timbul bagi pelanggan setelah restrukturisasi kredit tergantung pada struktur kredit dalam perjanjian kredit yang ditandatangani.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis, juga telah dicanangkan upaya restrukturisasi kredit di Bank Sumut Cabang Koordinasi Medan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[4]Lindryani Sjofjan, 2015, *"Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*". Pakuan Law Review. Vol. 1 No. 2

[5] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 222.

dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran kredit debitur bank yang terkena dampak Covid-19.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 di Bank Sumut Cabang Koordinator Medan dan akibat hukum yang timbul bagi debitur setelah melaksanakan kredit restrukturisasi selama musim epidemi Covid-19. Nama proyek penelitian yang akan penulis laksanakan adalah " "AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR SETELAH DILAKUKAN RESTRUKTRISASI KREDIT DIMASA PANDEMI COVID- 19 BERDASARKAN PERATURAN OJK RI NOMOR 17/ POJK.03/ 2021 (STUDI KASUS PT. BANK SUMUT CABANG KOORDINOTOR MEDAN)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut : :

1. Bagaimana proses restrukturisasi kredit pada cabang koordinator PT Bank Sumut Medan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi cabang gabungan PT Bank SUMUT dalam melaksanakan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19?
3. Akibat Hukum Bagi Debitur Setelah Restrukturisasi Kredit Selama Pandemi Covid-19?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan artikel dan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kriteria identifikasi debitur yang melakukan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan

2. Mengetahui kesulitan yang dihadapi saat melakukan restrukturisasi kredit pada masa Masa Pandeni Covid-19 di cabang koordinasi PT Bank Sumut Medan.

Selain itu, penelitian ini akan membawa manfaat teoretis dan praktis. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keunggulan Teoritis

Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya di bidang hukum perdata dan perbankan, khususnya mengenai implementasi peraturan OJK RI No. 17 /PJOK.03/2021 tentang restrukturisasi kredit dalam rangka wabah Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat umum dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di UINSU tentang mekanisme restrukturisasi kredit pada masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Peraturan OJK RI No. 17 /PJOK.03/2021 baik bank konvensional maupun bank syariah.

Bagi instansi dan pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan informasi untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam proses implementasi Peraturan OJK RI No. 17/PJOK.03/2021 tentang restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian nyata dan online penulis, khususnya di Fakultas Hukum Indonesia, tidak ada topik skripsi lain yang serupa dengan penulis dalam hal akibat hukum bagi debitur berikut ini ketika melakukan restrukturisasi kredit pada masa Covid 19 pandemi Berdasarkan Peraturan OJK RI No.17/PJOK .03/2021. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis perlu menjelaskan materi yang dibahas atau dipaparkan tentang topik yang penulis bahas. Terdapat beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini, antara lain:

Penulis	Judul	Rumusan Masalah
Muhammad Yudha	Restrukturisasi kredit yang sulit sebagai upaya membantu nasabah yang beritikad baik (Studi Kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala)	1. Bagaimana terjadinya piutang tak tertagih dalam kredit bank? 2. Apa akibat hukum setelah restrukturisasi? 3. Bagaimana restrukturisasi kredit dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku?
Muhammad Arief Apriansyah	Dampak wabah Covid-19 terhadap restrukturisasi utang akibat pailit lembaga kredit	1. Dampak wabah Covid-19 terhadap proses restrukturisasi utang akibat pailit lembaga kredit berdasarkan Peraturan 11/ND-CP POJK Otoritas Jasa Keuangan. 03/2020? 2. Apa akibat hukum bagi badan usaha setelah melakukan restrukturisasi tagihan selama pandemi Covid-19 berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020?
Robin Ronaldo Sihombing	Review kebijakan bank dalam restrukturisasi kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 untuk menghindari kredit macet di masa pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank BPR NBP 34 Pematang Siantar)	1. Kebijakan apa yang diterapkan bank dalam restrukturisasi kredit proses? 2. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam rangka penyelesaian kredit macet di BPR Bank NBP 34 Pematangsiantar? 3. Apa hambatan untuk mencapai restrukturisasi kredit?

Penelitian yang dilakukan oleh sekretaris tidak hanyut abnormal pakai sejumlah peneltian diatas. Terdapat sejumlah komplikasi yang serupa seslat analisis diatas pakai analisis yang dilakukan oleh sekretaris. Namun babak yang berperan penyelaras anatara analisis yang dilakukan sekretaris pakai analisis diatas adalah:

1 Lokasi Penelitian yang dilakukan sekretaris abnormal pakai kalangan analisis sebelumnya, yaitu di PT. Bank Sumut Cabang Koordintor Medan.

2 Peraturan yang dijadikan seperti bibit tonggak sekretaris bagian dalam analisis ini abnormal pakai analisis sebelumnya. Sumber sistem yang digunakan sekretaris muka analisis ini adalah sistem terbaru yang dikeluarkan pemerintah, yaitu Peraturan OJK RI Nomor 17/ POJK. 03/ 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 11/ POJK. 03/ 2020 Tentang Stimulus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan babak tertera kisah analisis yang dilakukan oleh sekretaris belum ditulis dan diteliti bagian dalam struktur yang serupa pakai yang sebelumnya. Penelitian ini dilakukan oleh sekretaris berlapikkan konsekuensi investigasi terhadap kenyataan yang kelahirannya di arena muka zaman ini dan semenjak sejumlah bibit yang relevan.

Sehingga fonem ini bibit buwit dan belum kedapatan fakultas resam manapun yang mengamalkan analisis pakai tajuk yang serupa sebagai sekretaris. Oleh dasar itu fakta pencoretan makalah ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara akademik.

E. Kerangka Teori

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesis (KBBI) Restrukturisasi adalah pengaturan rujuk. Dimana kesediaan tertera dilakukan karena adanya komplikasi yang kelahirannya muka suatu konsorsium ataupun perusahaan.

Secara sipil restrukturisasi mewujudkan suatu kesediaan pengaturan rujuk yang dilakukan konsorsium atau perusahaan bagian dalam rancangan memperhebat keefisienan dan kreativitas konsorsium atau perusahaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Sementara didunia perbankan, kesediaan Penyelamatan bilangan bisa dilakukan bagian dalam sejumlah kebiasaan kekufuran satunya adalah memintasi restrukturisasi bilangan.[6]

Restrukturisasi mewujudkan kekufuran esa kesediaan yang dilakukan bank kepada meminimalkan kecakapan mara semenjak pengutang berhalangan. Bank bisa

[6]Sedarmayanti, *Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 72.

mengamalkan restrukturisasi bilangan menjelang pengutang yang masih mempunyai celah dana dan mempunyai kepastian dedikasi kepada menebus kredit bilangan.[7]

Terdapat sejumlah kelebut restrukturisasi yang standar digunakan oleh pemohon terhadap pengutang yang mengelami bilangan berhalangan, yaitu:

a. Penjadwalan rujuk (Reschedulling) yaitu transmutasi komitmen bilangan tentang urusan ganjaran atau langkah masa ganjaran.
b. Persyarakatan Kembali (Reconditioning) yaitu transmutasi satu arah atau seluruh tubuh komitmen ikrar bilangan.
c. Proses Penataan Kembali (Restructuring) yaitu pengaturan rujuk kelas bilangan.[8]

Sebagaimana tertuang didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum bahwa yang dimaksud pakai restrukturiasi bilangan adalah kesediaan pembetulan yang dilakukan oleh bank bagian dalam perkreditan perbanyak pengutang yang menyelami seksi bilangan tersumbat atau bilangan berhalangan bagian dalam membenarkan kewajibannya menjelang pemohon.

Restrukturisasi bilangan juga tertuang di bagian dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian bagian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. Restrukturisasi mewujudkan kesediaan pembetulan yang dilakukan bank bagian dalam kalender perkreditan terhadap pengutang yang menyelami kemunduran kepada membenarkan kewajibannya memintasi kebiasaan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[7]Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), h. 127.

[8]Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/2/PBI/2009 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

a. demosi famili rente bilangan,

b. perluasan langkah masa bilangan,

c. penjabaran utang rente bilangan,

d. penjabaran utang dasar bilangan,

e. penumpukan kemudahan bilangan, dan/atau,

f. transmutasi bilangan berperan penyertaan substansi sementara[9]

Sedangkan meyakini Munir Fuady yang menyalurkan bahwa biasanya rencana-rencana restrukturisasi bilangan terbentuk semenjak:

a. Moratorium, yaitu mewujudkan penangguhan ganjaran yang cutel berantakan tempo.

b. Haircut, mewujudkan pemendekan atau penjabaran dasar sedekah dan rente

c. Pengurangan stadium famili rente

d. Perpanjangan langkah masa pelunasan

e. Konversi kelebihan menjelang saham

f. Debt forgiveness I (magfirah kelebihan)

g. Bailout, mewujudkan putar negeri kelebihan-kelebihan

h. Write Off, mewujudkan penghapusbukuan kelebihan-kelebihan.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Lain halnya pakai fikrah Edward W. Reed dan Edward K. Gill yang tertuang bagian dalam bukunya yang bertema Commercial Bank yang diterjemahkan oleh Dianjung, restrukturisasi menakhlikkan suatu muslihat yang dilakukan oleh bank bagian dalam skema menyurutkan efek digit berurusan pakai menunda terpuruk

[9]Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Bagi Bank Umum.

[10]Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 150.

tempo, menyurutkan imbalan bulanan atau bahkan menegasikan imbalan dasar asistensi menjelang suatu jarak waktu.

Segala bagasi kondisi rekayasa restrukturisasi digit dan mekanisme bagian dalam rekayasa restrukturisasi diatur oleh bank berlawanan pakai menyeberangi sejumlah pertimbangan. Dimana Bank dilarang mengerjakan restrukturisasi digit pakai objek menjelang menjauhi kemerosotan penjenisan nilai digit, atau penyusunan pemencilan pembatalan substansi bermanfaat yang lebih besar, atau menjauhi pemberhentian pengukuhan tip rente secara akrual.[11]

Salah tunggal komentar penting restrukturisasi bisa diberikan menjelang konsumen yaitu konsumen yang menyimpan keteguhan tunduk menjelang menunaikan kreditnya. Apabila konsumen tidak menyimpan keteguhan tunduk atau dinilai tidak bertanggungjawab terhadap kewajibannya menunaikan kredit digit, cerita restrukturisasi tidak bisa dilakukan. Nasabah yang menyimpan keteguhan tunduk menjelang menunaikan kewjibannya bisa diukur menyeberangi gerak-gerik konsumen seperti:

a. Mau diajak menjelang pembicaraan bagian dalam masalah resesi yang dialaminya
b. Nasabah bersikap menjelang memasrahkan informasi keuangan yang sebenarnya
c. Nasabah bersikap menjelang diperiksa tersangkut komplain keuangannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[11]Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), h. 128.

d. Nasabah bersikap menjelang turut rencana pengungsian digit berurusan yang ditawarkan oleh bank dan bersikap meluluskan kondisi yang diberikan oleh bank.

Jadi bisa disimpulkan bahwa restrukturisasi menakhlikkan muslihat yang dilakukan oleh bank unutuk praktis pengutang yang menjalani digit tersangkut menyeberangi sejumlah adat pakai sejumlah syarakt yang harus dipenuhi oleh pengutang.[12]

F. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa menakhlikkan kesimpulan (jawaban) temporer oleh klerek terhadap masalah yang akan diteliti. Kemudian diperlukan analisis menjelang mengetahui kebenarannya pakai informasi dan evidensi yang kelahirannya dilapangan.

Berdasarkan fakta yang zaman ini masih dikumpulkan klerek, cerita hipotesa temporer meyakini klerek terhadap masalah didalam analisis ini yaitu berlebihan konsumen yang belum memaklumi bagaimana taktik rekayasa restrukturisasi keredit dimasa Pandemi Covid-19 depan PT Bank Sumut Cabang Koordinator palagan sehingga berlebihan konsumen yang tidak mengasongkan restrukturisasi krediit. Selain itu sedia berbagai ganjalan yang dialami bank bagian dalam rekayasa restrukturisasi digit dimasa Pandemi Covid-19 depan PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan. Kemudian berlebihan pengutang yang tidak memaklumi apa imbalan resam yang kulur kurang pengutang setelah dilakukannya restrukturisasi digit, sehingga pengutang tidak begitu memikir tersangkut pakai restrukturisasi digit.

[12]Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Surabaya: Revka Pertra Media, 2014), h. 100.

G. Metode Penelitian

Penelitian mengadakan keingkaran tunggal urusan ilmiah yang mengamalkan pembicaraan dan desain secara sistematis, metodologis, dan konsisten pakai sasaran menyentuh kenyataan seperti keingkaran tunggal praktik kira individu kepada mendeteksi apa yang sedang dihadapinya.

Penelitian sifat mengadakan metode kepada merangkaikan hukum sifat, prinsip-prinsi sifat, mapun hukum-hukum sifat keuntungan menanggapi pergunjingan sifat yang dihadapi didalam masyarakat. [13] Dimana penentuan tersimpul dekat dasarnya dilaksanakan secara berniat memperuntukkan adat ilmiah, yang tujuannya adalah menjangkau petunjuk baru keuntungan mengetahui kenyataan ataupun ketidakbenaran terbit suatu tanda atau hipotesa yang terdapat.

Adapaun adat penentuan yang digunakan oleh dabir bagian dalam penentuan ini adalah seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam mengamalkan penentuan ini dabir berkeinginan ragam adat penentuan Normatif-Empiris. Dimana penyusunan bagian dalam penerapan adat penentuan tersimpul adalah pakai menumpuk molekul sifat normatif yang kelak didukung pakai penembahan petunjuk atau molekul empiris didalamnya. Karna dabir berkeinginan petunjuk dan brevet lanjut terbit tala tercantol yang kelak akan dijadikan tampang pembicaraan bagian dalam penyelesaian pencoretan karangan ini.

Dalam mengamalkan penentuan terhadap peristiwa dekat peneltian ini, dabir memperuntukkan pihak pantau sifat berasaskan tertib Peraturan Perundang-

[13]Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Undangan yang beroperasi, Jurnal, Skripsi mapun tesis, artikel, buku-buku, maupun tempat internet yang mencetuskan bukti kondisi kesulitan yang sedang dibahas oleh penjelajah. Kemudian kepada menguraikan dan menyentuh kenyataan yang kelahirannya secara lanjut dilapangan terhadap kesulitan yang dibahas kisah penjelajah mengamalkan musyawarah terhadap tala-tala tercantol, ataupun mengamalkan pengawasan secara lanjut.[14]

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan ihwal yang diterapkan dabir bagian dalam penentuan ini yaitu pakai mengamalkan penghampiran Perundang-Undangan. Yaitu penghampiran pakai sifat menguraikan semua Peraturan Perundang-Undang yang beroperasi dan bergabungan pakai kesulitan yang sedang dibahas. Setelahnya dabir mengamalkan kajian peristiwa secara lanjut di kawasan terhadap Peraturan OJK RI Nomor 17/PJOK.03/2021pada Bank Syariah PT. BPRS Puduarta Insani kepada menjangkau kenyataan yang sebenar-benarnya kondisi rekayasa restrukturisasi digit di bank tersimpul.

3. Sifat Penelitian

Sifat terbit penentuan ini adalah kajian peristiwa (Case Study) dimana penentuan pakai hukum tersimpul akan meributkan kesulitan yang terdapat secara terurai dan pakai berbagai interpretasi-interpretasi terpatok seumpama peritsiwa, aktivitas, perusahaan, dan lain sebagainya.[15]

4. Sumber Data

Adapun asal petunjuk yang terselip dabir bagian dalam penentuan ini yaitu:

[14]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

[15]https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/ Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2022 Pukul 22.00 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

a. Sumber Data Primer

Bahan sifat fokus mengadakan tampang-tampang sifat yang memegang gaya sifat melilitkan yang terjalin permulaan perundang-anjuran, kritik adat atau karangan bagian dalam penyusunan perundang-anjuran dan ajaran hakim. Bahan sifat fokus yang digunakan bagian dalam penentuan ini adalah :

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK
3) Peraturan OJK RI Nomor 11/PJOK.03/2020 bab Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.
4) Peraturan OJK RI Nomor 17/PJOK.03/2021Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK RI Nomor 11/PJOK.03/2020 bab Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.
5) Peraturan OJK RI Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian bagian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Bagi Bank Umum.
6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Selain itu fakta pokok juga mewujudkan fakta yang terkandung penjelajah secara menerus berbunga sebelah tercantel atau berdalil realitas pemeriksaan di tanah lapang tambah cipta seperti bija diskusi kerani kepada mencengkau penyelesaian terhadap problem yang sedang dibahas ambang pemeriksaan yang dilakukan. Dengan ini kerani memeperoleh fakta dan fakta berbunga PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan .[16]

a. Data Sekunder

Data sekunder mewujudkan fakta yang berhubungan tambah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, resultan-resultan pemeriksaan bercorak laporan, skedul dan seterusnya ukturisasi nilai.

b. Data Tersier

Data tersier mewujudkan baha yang memeberikan kode maupun uraian terhadap bija resam pokok dan sekunder, seperti:

1) KBBI
2) Kamus Hukum
3) Ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penghimpunan fakta yang ambang pemeriksaan ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu taktik penghimpunan fakta tambah mengamalkan telaah wacana terhadap bija-bija resam, setia bija-bija resam pokok, sekunder, maupun tersier.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[16]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 13.

b. Wawancara

Penulis akan mengamalkan pembicaraan menerus tambah sebelah-sebelah tercantel kepada menggondol tanggapan ataupun brevet bab korban problem yang sedang dibahas bagian dalam pemeriksaan ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk selanjutnya bab fakta-fakta yang yang terkandung kerani tercantel tambah materi yang sedang diteliti akan diurakan sedemikian macam dan disajikan secara logis sehingga menggondol tanggapan tercantel tambah problem yang sedang dibahas oleh penjelajah. Adapun kanun diskusi fakta yang digunakan kerani yaitu kanun diskusi kualitatif, dimana fakta yang terkandung bersumber berbunga pembicaraan, catatatan tanah lapang, foto, vidio, dokumen-dokumen tercantel problem yang sedang dibahas, dain lain sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

H. Sistematika Pembahasan

Agar menggampangkan kerani bagian dalam perekaman kertas kerja ini, dongeng kerani membagi diskusi bagian dalam pemeriksaan ini bagian dalam sejumlah babak seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Merupakan imaji sipil yang melingkupi motif penutup masalah, pokok masalah, korban dan faedah perekaman, ulasan terdahulu, sari teori, hipotesis, kanun pemeriksaan dan pengeditan perekaman.

BAB II RESTURKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELAMAT KREDIT BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19: Pada babak ini berisikan kupasan bab nilai bermasalah, restrukturisasi cara penjamin nilai bermasalah, dan jasa restrukturisasi nilai di kala Pandemi Covid-19.

BAB III PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA PT BANK SUMUT CABANG KOORDINATOR MEDAN: Pada babak ini berisikan kupasan bab imaji sipil PT. Bank Sumut, perkara resam dan kontrak gepokan penyampaian restrukturisasi nilai di kala Pandemi Covid-19 ambang PT. Bank Sumut Cabang Koordintor Medan, ukuran tertagih yang bisa mengasongkan restrukturisasi nilai di kala Pandemi Covid-19 ambang PT Bank Sumut Cabang Koordintor Medan, unsur penyekat penggunaan restrukturisasi nilai di kala Pandemi Covid-19 ambang PT. Bank Sumut Cabang Koordintor Medan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BAB IV AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL BAGI DEBTUR SETELAH RESTRUKTURISASI KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT BANK SUMUT CABANG KOORDINATOR MEDAN: Pada babak ini berisikan kupasan bab imbalan resam yang keluih kurang tertagih terhadap syarat nilai, jaminan, tenor, dan rente nilai, beiring terhadap tara kolektibilitas nilai tertagih.

BAB V PENUTUP: Pada babak ini melingkupi pokok dan saran.